

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk usaha yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kedudukan UMKM belakangan ini jadi ramai diperbincangkan dan menarik perhatian masyarakat mengingat banyaknya lapangan kerja di sektor ini. Perekonomian Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat di bidang UMKM. Jumlah badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 64 juta pelaku. Nilai setara dengan 99,9% dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia. Perkembangan UMKM mempunyai peluang besar yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, melalui kegiatan UMKM ini terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yaitu dapat membayarkan pajak tepat waktu. Dari berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan merupakan kontributor utama dalam penerimaan pajak. Pajak juga merupakan sumber penyumbang terbesar pendapatan negara serta faktor utama dalam pengalokasian dana pembangunan negara Indonesia.

Pada era Digital seperti saat ini, banyak pebisnis memulai usaha yang tergolong kecil maupun besar begitu pula UMKM yang perkembangannya semakin meningkat setiap tahunnya seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat dengan ini pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dibarengi dengan memaksimalkan potensi pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, sebagai pengganti peraturan sebelumnya.

Tabel 1.1 Perkembangan Data UMKM dan UB 2018-2019.

INDIKATOR		JUMLAH		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
		2019	2018	JUMLAH	(%)
A.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	65.465.497	64.194.057	1.271.440	1,98
	- Usaha Mikro	64.601.352	63.350.222	1.251.130	1,97
	- Usaha Kecil	798.679	783.132	15.547	1,99
	- Usaha Menengah	65.465	60.702	4.763	7,85
B.	Usaha Besar	5.637	5.550	87	1,58

Sumber Data: www.kemenkopukm.go.id

Bedasarkan data di atas menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia meningkat secara signifikan. UMKM ini ialah usaha yang relatif tahan terhadap krisis ekonomi atau krisis keuangan yang sempat terjadi di Indonesia. Pada waktu krisis ekonomi terjadi sektor usaha UMKM banyak yang senantiasa bertahan dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah saat ini memfokuskan pada pendapatan pajak dari sektor UMKM dalam rangka peningkatan pendapatan pajak.

Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi kabar baik untuk pelaku UMKM. Peraturan yang sejak 1 juli 2018 ini berlaku berisi tentang PPh yang mempunyai pendapatan kotor tertentu dari penghasilan usaha yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Peraturan pemerintah ini memberikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM dengan ketentuan tarif PPh Final 0,5%. Tarif PPh ini turun senilai 0,5% atas peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang menerapkan beban pajak 1% bagi UMKM dengan omzet tidak lebih dari 4,8M setahun. Peraturan ini memfasilitasi dalam pelaporan dan penghitungan pajaknya bagi orang yang menjalankan UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berisi penurunan insentif pajak ini berpeluang besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa indikator yang mampu digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, pertama diukur dari jumlah pelaku UMKM yang mendaftar sebagai wajib pajak. Hal ini terjadi, karena dapat meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga mendorong minat orang yang menjalankan UMKM untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak di KPP tempat tinggal. Indikator yang kedua dan ketiga yaitu membayar pajak dan melaporkan SPT, kedua faktor ini berpengaruh efisien terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan ketentuan perpajakan yang ada, dan juga wajib pajak diharapkan patuh pada saat melaporkan SPT Tahunan. Total kemunduran hari dalam melaporkan SPT Tahunan wajib pajak UMKM semakin menurun. Dibandingkan tahun 2017 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2018 lebih efisien, setelah adanya PP No. 23 Tahun 2018 dilihat dari 3 (tiga) indikator di atas (Putri & Iqbal, 2018).

Penerbitan PP No.23 Tahun 2018 dengan adanya pengurangan beban pajak menjadi 0,5%, sehingga tujuan pemerintah tercapai karena kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat. Tercapainya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat melalui semakin banyaknya wajib pajak serta kenaikan penerimaan pajak setelah penerapan peraturan ini (Apriliawati & Muhammad, 2021). Peraturan pemerintah ini dapat meringankan UMKM pada saat membayar pajak, akan tetapi peraturan ini belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan wajib pajak

masih belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini dikuatkan dengan masih kecilnya kontribusi pajak dari UMKM bila dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Peran serta pendapatan pajak terhadap penerimaan pemerintah diharapkan dapat meningkat, namun masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam penyetoran pajak. Meskipun mereka sudah mengetahui tentang peraturan perpajakan, tetapi potensi kepatuhan dalam penyetoran pajak dapat dikatakan masih rendah. (Nurizzaman, 2020).

Kepatuhan wajib pajak UMKM memberikan dampak positif dan signifikan akan penerimaan pajak. Perihal diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan lantaran adanya pengurangan beban pajak dari peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak UMKM (Amanda, 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pajak relatif kecil, dikarenakan rendahnya pemahaman dan sosialisasi tentang peraturan ini sehingga banyak pelaku UMKM tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, hal ini yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak relatif kecil (Amalia & Wicaksono, 2020).

Di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Purbalingga dan Cilacap dua wilayah ini masih belum memenuhi target pajak selama tahun 2020. Kedua daerah tersebut merupakan daerah dengan tingkat kepatuhan pajaknya terendah. Kepala KPP Pratama Cilacap, juga memberikan penjelasan mengenai tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Cilacap sesungguhnya menempati urutan paling bawah selama tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu

kebiasaan warga Cilacap saat pengisian SPT melakukan kontak langsung. Kepala KPP Pratama Cilacap, Atmo (Januari 2021) menjelaskan bahwa:

“Saat kontak langsung dalam pengisian SPT ini ditiadakan, mereka kebingungan. Dan untuk mengajak mereka menggunakan sarana online tidak mudah, sebab secara umum, Cilacap ini terletak di wilayah perbatasan dan tingkat pendidikan masyarakatnya juga tidak sebaik kota besar lainnya,”(serayunews.com).

Penelitian ini dilakukan pada salah satu UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cilacap yaitu PT Giri Kencana yang bergerak dalam bidang Jasa Kontruksi yang bekerjasama dengan PT Pertamina. PT Giri Kencana dapat dikatakan UMKM karena omzet yang diperolehnya masih di bawah 50M dalam satu tahun dan juga belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan omzet yang didapatkan selama 3 tahun kebelakang sebagai berikut:

Tabel 2.2 Omset PT Girir Kencana Tahun 2018-2020.

No	Tahun Pajak	Omzet
1	2018	2.187.481.302
2	2019	3.950.763.767
3	2020	525.041.920

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Giri Kencana

Wajib Pajak harus mentaati peraturan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan. Taat pada aturan adalah suatu kewajiban yang mana disebutkan dalam Al Quran surah An-Nisa' (4) ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Melalui ayat diatas dapat diambil salah satu contoh sikap wajib pajak yang mentaati peraturan perpajakan yaitu patuh dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT Giri Kencana)**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah: Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap dari tahun 2018 - 2020 dan salah satu UMKM yaitu PT Giri Kencana.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dalam hal mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, membayar pajak, dan melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2018-2020 di KPP Pratama Cilacap dan bagaimana penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di PT Giri Kencana?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah: Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cilacap dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada PT Giri Kencana.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan dapat menambahkan wawasan mengenai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan juga diharapkan menjadi fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis di jenjang perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, penelitian ini diharapkan mampu menjadi umpan balik untuk dapat meningkatkan dan memaksimalkan layanan perpajakan kepada Wajib Pajak UMKM sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah kesadaran bagi wajib pajak khususnya PT Giri Kencana untuk dapat menggunakan tarif 0,5% yang sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018 ini dalam pembayarn pajaknya, dan juga bagi pelaku UMKM yang lain diharapkan bisa menambah kesadaran perihal mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, serta kesadaran untuk tidak terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.